

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka tibalah saatnya penulis untuk membuat kesimpulan dan saran dari apa yang telah penulis uraikan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan belum berjalan maksimal, hal ini dikarekan KPP Pratama Pekanbaru Tampan belum berperan secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal ini bisa dilihat dari peran KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan melakukan penyuluhan perpajakan.

1. Dalam melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak petugas perpajakan KPP Pratama Pekanbaru Tampan belum bisa melakukan pengawasan yang optimal terhadap Wajib Pajak. Hal ini bisa dilihat dari 85 responden yang mengatakan iya sebanyak 32,23%, sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 16,48% dan yang mengatakan tidak sebanyak 51,29%.
2. Dalam melakukan penyuluhan perpajakan terhadap Wajib Pajak petugas perpajakan KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga belum berjalan dengan

maksimal. Hal ini bisa dilihat dilihat dari 85 responden yang mengatakan iya sebanyak 32,47%, sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 22,83% dan yang mengatakan tidak sebanyak 44,70%

Adapun kesimpulan mengenai hambatan yang terjadi dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak yang dilakukan oleh petugas perpajakan KPP Pratama Pekanbaru Tampan jika dilihat dari hasil wawancara serta hasil penyebaran angket kepada responden adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemahaman dari Wajib Pajak itu sendiri tentang perpajakan. Wajib Pajak kurang menyadari bahwa pentingnya membayar pajak, yang mana pajak merupakan penyokong terbesar untuk APBN dan kepentingan pengeluaran Negara.
2. Kurangnya jumlah petugas perpajakan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam memberikan layanan serta dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan tidak bisa tercapai.
3. Kurangnya dana untuk melaksanakan program-program dalam upaya meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan seperti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam upaya memberikan pemahaman terhadap Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
4. Masih kurangnya pemahaman dari Wajib Pajak dalam menggunakan media elektronik yaitu secara online untuk lebih mempermudah dalam urusan perpajakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan instansi pemerintahan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak agar realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan dapat tercapai.

1. KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebagai Kantor Pelayanan Pajak yang berfungsi dalam memungut pajak pusat hendaknya harus lebih mengoptimalkan kerja dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi terhadap Wajib Pajak secara rutin sehingga kesadaran Wajib Pajak dalam kewajibannya untuk membayar pajak dapat menjadi patuh.
2. Perlu adanya penambahan petugas perpajakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan itu sendiri dalam memberikan layanan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena jumlah Wajib Pajak yang semakin meningkat setiap tahunnya.
3. Pemerintah hendaknya memberikan dana yang cukup kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, sehingga dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak nantinya dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.